



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANIEL TAGU BORE ALIAS TAGU;**
2. Tempat lahir : Letekawaina;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Letekawaina, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL TAGU BORE Alias TAGU, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL TAGU BORE Alias TAGU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 7, warna oranye senja;
 - 1 (satu) buah dos handphone bertulisan Oppo Reno 7, warna hijau hitam;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu kepada Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu.

4. Menetapkan agar Terdakwa DANIEL TAGU BORE Alias TAGU membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada Hari Jumat, Tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Belakang Pengadilan Agama, Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 7, warna oranye senja dengan Nomor IMEI 1: 860891052963441 dan Nomor IMEI 2: 860891052963403 milik Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli bersama dengan Saksi Vurkam Alias Vurkan dan Terdakwa yang sementara duduk bermain wifi di depan rumah milik An. Om Dato. Kemudian Terdakwa sempat tertidur di tempat duduk. Selanjutnya Terdakwa bangun dan langsung pergi menuju ke rumah milik An. Karim yang mana Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu sedang tidur dan men-charge 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 7, warna oranye senja dengan Nomor IMEI 1: 860891052963441 dan Nomor IMEI 2: 860891052963403 milik Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu di kamar milik An. Karim. Kemudian sekira Pukul 01.20 WITA, Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli ingin pulang ke rumah namun Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli melihat Terdakwa yang sedang mondar-mandir di dekat tempat Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu tidur. Selanjutnya Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli kembali ke tempat awal Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli duduk. Kemudian sekira Pukul 01.30 WITA, tiba-tiba Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli melihat Terdakwa langsung lari sambil memegang *handphone* dan alat charge. Setelah itu Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli bersama dengan Saksi Vurkam Alias Vurkan melihat Terdakwa sudah berada di atas kampung. Selanjutnya Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu bangun dan langsung menuju ke tempat Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli dan Saksi Vurkam Alias Vurkan bermain wifi dan menanyakan kepada Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli bahwa 1 (satu) unit *handphone* Oppo Reno 7, warna oranye senja dengan Nomor IMEI 1: 860891052963441 dan Nomor IMEI 2: 860891052963403 milik Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu sudah tidak ada yang mana Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu meletakkan *handphone* tersebut di dekat bagian kepala Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu. Selanjutnya Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli bersama dengan Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu dan Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vurkam Alias Vurkan melihat Terdakwa sedang menyalakan handphone di atas kampung. Lalu Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu memanggil Terdakwa terkait handphone yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa yang merupakan milik Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu. Setelah itu Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli bersama dengan Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu dan Saksi Vurkam Alias Vurkan langsung mengejar Terdakwa dan mendapatkan Terdakwa yang sudah berada di dekat Kampung Letekawaina. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa handphonenya sudah dibuang di kebun. Selanjutnya Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli bersama dengan Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu memegang Terdakwa dan Saksi Vurkam Alias Vurkan menuju ke kebun untuk memeriksa handphone tersebut sambil Saksi Vurkam Alias Vurkan melakukan panggilan terhadap handphone tersebut. Telp. yang pertama dan telp. yang kedua masih aktif namun saat Saksi Vurkam Alias Vurkan telp. yang ketiga kali, handphone tersebut sudah tidak aktif. Kemudian Saksi Vurkam Alias Vurkan kembali ke kampung dan menanyakan ulang kepada Terdakwa bahwa, "jangan sampai handphone kamu sudah kasih di adik kamu". Terdakwa menjawab bahwa jika handphonenya sudah dibuang di kebun. Kemudian Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli bersama dengan Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu dan Saksi Vurkam Alias Vurkan masih mencari ulang handphone tersebut bersama dengan orang tua Terdakwa dan tidak ditemukan. Saksi Muhammad Rofli Alias Rafli bersama dengan Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu dan Saksi Vurkam Alias Vurkan langsung menyuruh Terdakwa pulang dikarenakan orang tua dari Terdakwa berjanji keesokan harinya untuk mencari lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Saksi Korban M. Syahril Inzafi Alias Umbu mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. Syahrilinzafi Alias Umbu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403, email:yolalere05@gmailcom, dengan nomor Handphone: 081215372210, milik Saksi sendiri pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, yang bertempat di rumah milik Karim Haris yang beralamat di belakang Pengadilan Agama, Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa atas nama Daniel Tagu Bora Alias Tagu;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Muhammad Rofli Alias Rafli bersama Vurkam Alias Vurkan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi sedang tidur di kamar milik Karim Haris sambil mengecek Handphone dan Handphone tersebut saksi letakkan di bagian kepala saksi sedangkan Vurkam Alias Vurkan bersama Muhammad Rofli Alias Rafli sedang duduk bermain Wifi di depan rumahnya Om Dato, sekitar pukul 01.30 WITA, saksi terbangun dan saksi melihat Handphone milik saksi sudah tidak ada, Selanjutnya saksi bangun dan langsung pergi menuju ke tempat Vurkam Alias Vurkan bersama Muhammad Rofli Alias Rafli yang sedang duduk dan saksi langsung menanyakan Handphone milik saksi dan tidak lama berselang Saksi bersama Vurkam Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli melihat Terdakwa sedang menyalakan Handphone diatas kampung, lalu saksi memanggil Terdakwa bahwa Handphone yang Terdakwa ambil adalah Handphone milik saksi, Lalu kami langsung mengejar Terdakwa dan kami mendapatkan Terdakwa yang sudah berada di dekat kampung Letekawaina, Selanjutnya Terdakwa berkata bahwa Handphone-nya sudah di buang di kebun, Selanjutnya kami memegang Terdakwa dan Vurkam Alias Vurkan menuju ke kebun untuk mengecek Handphone tersebut sambil Vurkam Alias Vurkan menelepon ke Nomor Handphone tersebut dan pada panggilan pertama dan yang kedua Handphone tersebut masih aktif tetapi Vurkam Alias Vurkan menelepon yang ketiga kalinya namun Vurkam Alias Vurkan sudah tidak aktif, Selanjutnya Vurkam Alias Vurkan kembali ke kampung dan Vurkam Alias Vurkan menanyakan ulang kepada Terdakwa dengan mengatakan "jangan sampai handphone kamu sudah kasih di adik kamu"

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menjawab bahwa "Handphonenya sudah di buang di dalam kebun", Selanjutnya kami masih melakukan pencarian ulang Handphone tersebut bersama-sama dengan orang tua Terdakwa, namun kami sudah tidak melihat Handphone tersebut dan pada saat itu kami langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang karna orang tua Terdakwa berjanji bahwa esok hari akan mencari dan menemukan Handphone tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa masuk kedalam rumah milik Karim Haris;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil Handphone tersebut
- Bahwa saat saksi tidur dikamar milik Karim Haris tersebut pintu kamar dalam keadaan tertutup sedangkan Handphone tersebut dalam posisi pengisian daya atau cas;
- Bahwa jarak antara rumah kampung dengan kebun tempat Terdakwa membuang Handphone tersebut adalah \pm kurang lebih 50 M (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat itu kami mengejar Daniel Tagu Bora Alias Tagu jarak \pm kurang lebih 50 M (lima puluh) Meter;
- Bahwa kami melihat Terdakwa yang menyalakan Handphone diatas kampung dengan jarak \pm kurang lebih 50 M (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penerangan di sekitar Terdakwa tetapi ada Cahaya Handphone yang saksi lihat dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi kearah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan berteman dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut dan menurut pengakuannya bahwa dirinya tidak sengaja masuk ke dalam kamar milik Karim Haris untuk mengambil Handphone tersebut karena dirinya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain 1 (satu) buah Handphone yang di curi masih ada barang lain yang di curi oleh Terdakwa yaitu 1(satu) buah alat cas dari Handphone tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sehubungan dengan kejadian tersebut diatas adalah Rp6.000.000 (enam juta) rupiah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Handphone tersebut diambil oleh Penyidik dan ada perubahan warna kesing namun kondisinya masih dalam keadaan baik dan masih dapat digunakan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti merupakan milik dari saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Vurkam alias Vurkan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, yang bertempat di rumah milik Karim Haris yang beralamat di belakang Pengadilan Agama, Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku yakni Terdakwa masuk di dalam Rumah dan mengambil handphone milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu, namun Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan teman yakni Muhammad Rofli Alias Rafli dan Terdakwa dan sedang duduk bermain Wifi di depan rumahnya Om Dato, kemudian Terdakwa masih sempat tertidur di tempat duduk, kemudian Terdakwa bangun dan langsung pergi menuju kerumah Karim Haris dimana M. Syahrilinzafi Alias Umbu sedang tidur dan mengecek Handphone, sekitar pukul 01.20 WITA, Muhammad Rofli Alias Rafli ingin pulang ke rumah tetapi Muhammad Rofli Alias Rafli masih melihat Terdakwa yang sedang mondar-mandir didekat tempat M. Syahrilinzafi Alias Umbu tidur dan kemudian Muhammad Rofli Alias Rafli kembali ke tempat yang awalnya bersama saksi dan Muhammad Rofli Alias Rafli duduk sekitar pukul 01.30 WITA, tiba-tiba Muhammad Rofli Alias Rafli melihat Terdakwa langsung lari sambil memegang Handphone dan alat cas dan kemudian saksi bersama Muhammad Rofli Alias Rafli melihat Terdakwa yang sudah berada diatas kampung, Selanjutnya M. Syahrilinzafi Alias Umbu terbangun dari tidur dan langsung menuju ke tempat kami bermain wifi dan M. Syahrilinzafi Alias Umbu menanyakan kepada Muhammad Rofli Alias Rafli kalau Handphone miliknya sudah tidak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, kemudian saksi bersama Muhammad Rofli Alias Rafli dan M. Syahrilinzafi Alias Umbu melihat Terdakwa sedang menyalakan Handphone diatas kampung, lalu M. Syahrilinzafi Alias Umbu memanggil Terdakwa bahwa handphone yang Terdakwa ambil adalah handphone milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu, Selanjutnya kami langsung mengejar Terdakwa dan kami mendapat Terdakwa yang sudah berada di dekat kampung Letekawaina, Selanjutnya Terdakwa berkata bahwa handphone tersebut sudah ia buang di kebun, Selanjutnya kami memanggil Terdakwa untuk menggiring ketempat yakni menuju kebun untuk mengecek handphone tersebut sambil saksi melakukan panggilan di nomor handphon tersebut dan pada panggilan pertama dan yang kedua masih handphone tersebut masih aktif tetapi namun saksi melakukan pemanggilan yang ketiga kalinya ternyata handphone tersebut sudah tidak aktif lagi, Selanjutnya saksi kembali ke kampung dan saksi menanyakan ulang kepada Terdakwa dengan mengatakan "jangan sampai handphone kamu sudah kasih di adik kamu" namun Terdakwa menjawab bahwa "Handphonenya di buang di dalam kebun" Selanjutnya kami masih mencari ulang handphone tersebut bersama - sama orang tua Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dengan demikian kami langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang karna orang tua Terdakwa berjanji untuk mencari pada keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada M. Syahrilinzafi Alias Umbu untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah kampung dengan kebun tempat Terdakwa membuang Handphone tersebut adalah \pm kurang lebih 50 M (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat itu kami mengejar Terdakwa dari jarak \pm kurang lebih 50 M (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat itu kami melihat Terdakwa yang menyalakan Handphone diatas kampung dengan jarak \pm kurang lebih 50 M (lima puluh) Meter;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penerangan di sekitar Terdakwa tetapi ada Cahaya Handphone yang saksi lihat dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi kearah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan berteman dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil Handphone milik saksi tersebut dan menurut pengakuannya bahwa dirinya tidak sengaja masuk ke dalam kamar milik Karim Haris untuk mengambil Handphone tersebut karena dirinya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain 1 (satu) buah Handphone yang di curi masih ada barang lain yang di curi oleh Terdakwa yaitu 1(satu) buah alat cas dari Handphone tersebut;
- Bahwa kerugian yang yang di alami oleh M. Syahrilinzafi Alias Umbu sehubungan dengan kejadian tersebut diatas adalah Rp6.000.000 (enam juta) rupiah;
- Bahwa Handphone tersebut diambil oleh Penyidik pada saat itu dan ada perubahan warna kesing dan kondisinya masih dalam keadaan baik dan masih dapat digunakan;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan Handphone milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu yang telah hilang pada tanggal 28 April 2023 lalu dan satu buah dos Handphone Oppo Reno 7 warna biru hitam adalah dos Handphone yang hilang milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. Karim Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya Handphone milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, yang bertempat di rumah milik Karim Haris yang beralamat di belakang Pengadilan Agama, Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa atas nama Daniel Tagu Bora Alias Tagu;
- Bahwa saat peristiwa atau pencurian tersebut terjadi saksi tidak melihat langsung Terdakwa masuk di dalam Rumah dan mengambil handphone milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu, namun saksi mengetahui pada keesokan harinya setelah terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut saat itu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 01.30 WITA, saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang tidur di rumah lain dan bukan di rumah tempat kejadian sedangkan M. Syahrilinzafi Alias Umbu tidur di rumah yang terdapat kamar tidur yakni rumah tempat terjadinya pencurian dan ketika terjadi pencurian saksi tidak mengetahui sama sekali, Selanjutnya pada keesokan harinya saksi diberitahu oleh M. Syahrilinzafi Alias Umbu bahwa telah terjadi pencurian terhadap handphone miliknya dan M. Syahrilinzafi Alias Umbu telah melaporkannya di pihak kepolisian Resor Sumba Barat saat itu;
- Bahwa setahu saksi bahwa M. Syahrilinzafi Alias Umbu tidur sendirian di kamar tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik orangtua saksi dan terdapat 1 (satu) kamar tidur serta terdapat dapur, karena rumah tersebut adalah rumah kos;
- Bahwa jarak rumah tempat saksi tidur dengan rumah kos tempat korban tidur saat itu yakni langsung bersampingan dengan jarak sekitar \pm kurang lebih 5 (lima) Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo Reno 7 warna Oranye Senja dengan Imei1: 860891052963411, Imei2 60891052963403 yang bertempat di kamar tempat tidur M. Syahrilinzafi Alias Umbu tersebut saat itu;
- Bahwa yang mana antara saksi dengan M. Syahrilinzafi Alias Umbu maupun Daniel Tagu Bora Alias Tagu tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kerugian yang dialami oleh M. Syahrilinzafi Alias Umbu atas pencurian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari yang di alami oleh M. Syahrilinzafi Alias Umbu membeli Handphone tersebut dengan harga Rp6.000.000 (enam juta) rupiah;
- Bahwa pada saat itu Handphone tersebut diambil oleh Penyidik namun Saksi tidak mengetahui Apakah Handphone tersebut ada perubahan warna atau ada perubahan komponen lainnya sesuai dengan keadaan sebelumnya;
- Bahwa ketika Saksi diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan Handphone milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu yang telah hilang pada tanggal 28 April 2023 lalu dan satu buah dos Handphone Oppo Reno 7 warna biru hitam adalah dos Handphone yang hilang milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil Handphone milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu tanpa sepengetahuannya dan pada saat itu M. Syahrilinzafi Alias Umbu sedang tertidur pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, di dalam rumah kos milik Karim Haris;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Ciri-ciri Handphonenya adalah berupa Oppo Reno7 warna Orange senja dan satu unit alat cas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti tentang kerugian yang dialami M. Syahrilinzafi Alias Umbu sehubungan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa pulang dari pasar dan melewati samping kamar yang ditiduri oleh M. Syahrilinzafi Alias Umbu, Selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil Handphone korban bersama alat cas, Selanjutnya Terdakwa langsung berlari menuju arah kampung tempat tinggal Terdakwa dan pada saat M. Syahrilinzafi Alias Umbu sempat memanggil Terdakwa namun Terdakwa tetap berlari sehingga M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama-sama Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli mengejar Terdakwa yang akhirnya Terdakwa membuang Handphone tersebut kearah perkebunan, Selanjutnya M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama-sama Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli mengejar dan mendapatkan Terdakwa lalu M. Syahrilinzafi Alias Umbu menanyakan kepada Terdakwa "dimana Handphone saya" dan Terdakwa menjawab "Handphone sudah di buang di kebun" lalu M. Syahrilinzafi Alias Umbu dan Muhammad Rofli Alias Rafli memenggang Terdakwa dan Vurkam Alias Vurkan menuju kebun untuk mengecek Handphone tersebut dan beberapa saat kemudian Vurkam Alias Vurkan kembali ke kampung untuk menanyakan ulang kepada Terdakwa dimana dengan mengatakan "dimana Handphone itu kamu buang" dan Terdakwa menjawab "Handphonenya saya buang kearah kebun" Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa sempat turun kearah kebun untuk mencari ulang Handphone tersebut bersama-sama dengan M. Syahrilinzafi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Umbu berserta Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli, Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa sadar dan sempat pergi mencari Handphone tersebut tetapi Terdakwa tidak menemukan Handphone tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa pada saat memasuki rumah milik Karim Haris untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan M. Syahrilinzafi Alias Umbu namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan tidak sengaja masuk kedalam kamar dan mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin baik kepada M. Syahrilinzafi Alias Umbu maupun kepada Karim Haris untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya benar milik M. Syahrilinzafi Alias Umbu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos handphone bertulisan Oppo Reno 7, warna hijau hitam;
2. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 7, warna oranye senja dengan No. IMEI, 1 860891052963411 dan No. IMEI, 2 86081052963403;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, yang bertempat di rumah kos milik Karim Haris yang beralamat di belakang Pengadilan Agama, Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 dan satu unit alat cas warna hitam;
- Bahwa korbannya adalah Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu, sementara yang menjadi pelaku Terdakwa atas nama Daniel Tagu Bora Alias Tagu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu sedang tidur di kamar milik Karim Haris dimana pintu kamar dalam keadaan tertutup dan Saksi M.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrilinzafi Alias Umbu sambil mengecek Handphone dan Handphone tersebut Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu letakkan di bagian kepala, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil Handphone Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama alat cas, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju arah kampung tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu sempat memanggil Terdakwa namun Terdakwa tetap berlari sehingga Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama-sama Saksi Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli mengejar Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa membuang Handphone tersebut ke arah perkebunan;

- Bahwa Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama-sama Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli terus mengejar dan akhirnya mendapatkan Terdakwa dan Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu menanyakan kepada Terdakwa "dimana Handphone saya?" dan Terdakwa menjawab "Handphone sudah di buang di kebun" lalu M. Syahrilinzafi Alias Umbu dan Muhammad Rofli Alias Rafli memegangi Terdakwa sementara Saksi Vurkam Alias Vurkan menuju kebun untuk mengecek Handphone tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian Vurkam Alias Vurkan kembali ke kampung untuk menanyakan ulang kepada Terdakwa dimana dengan mengatakan "dimana Handphone itu kamu buang" dan Terdakwa menjawab "Handphonenya saya buang kearah kebun" Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa sempat turun kearah kebun untuk mencari ulang Handphone tersebut bersama-sama dengan Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu berserta Saksi Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa sadar dan sempat pergi mencari Handphone tersebut tetapi Terdakwa tidak menemukan Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin baik kepada Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu maupun kepada Karim Haris untuk mengambil Handphone tersebut;

- Bahwa setelah handphone ditemukan, ada perubahan warna kesing pada handphone milik Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu namun kondisinya masih dalam keadaan baik dan masih dapat digunakan;

- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000 (enam juta) rupiah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Daniel Tagu Bore alias Tagu dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil sesuatu barang" di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, yang bertempat di rumah kos milik Karim Haris yang beralamat di belakang Pengadilan Agama, Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 dan satu unit alat cas warna hitam;

Menimbang, bahwa korbannya adalah Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu, sementara yang menjadi pelaku Terdakwa atas nama Daniel Tagu Bora Alias Tagu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu sedang tidur di kamar milik Karim Haris dimana pintu kamar dalam keadaan tertutup dan Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu sambil mengecek Handphone dan Handphone tersebut Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu letakkan di bagian kepala, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil Handphone Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama alat cas, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju arah kampung tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu sempat memanggil Terdakwa namun Terdakwa tetap berlari sehingga Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama-sama Saksi Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli mengejar Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa membuang Handphone tersebut ke arah perkebunan;

Menimbang, bahwa Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama-sama Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli terus mengejar dan akhirnya mendapatkan Terdakwa dan Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu menanyakan kepada Terdakwa "dimana Handphone saya?" dan Terdakwa menjawab "Handphone sudah di buang di kebun" lalu M. Syahrilinzafi Alias



Umbu dan Muhammad Rofli Alias Rafli memengangi Terdakwa sementara Saksi Vurkam Alias Vurkan menuju kebun untuk mengecek Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Vurkam Alias Vurkan kembali ke kampung untuk menanyakan ulang kepada Terdakwa dimana dengan mengatakan “dimana Handphone itu kamu buang” dan Terdakwa menjawab “Handphonenya saya buang kearah kebun” Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa sempat turun kearah kebun untuk mencari ulang Handphone tersebut bersama-sama dengan Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu berserta Saksi Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa sadar dan sempat pergi mencari Handphone tersebut tetapi Terdakwa tidak menemukan Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 telah berada dalam penguasaan Terdakwa, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 dan satu unit alat cas warna hitam bukanlah milik Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, adalah dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, yang bertempat di rumah kos milik Karim Haris yang beralamat di belakang Pengadilan Agama, Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 dan satu unit alat cas warna hitam;

Menimbang, bahwa korbannya adalah Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu, sementara yang menjadi pelaku Terdakwa atas nama Daniel Tagu Bora Alias Tagu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu sedang tidur di kamar milik Karim Haris dimana pintu kamar dalam keadaan tertutup dan Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu sambil mengecek Handphone dan Handphone tersebut Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu letakkan di bagian kepala, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil Handphone Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama alat cas, kemudian Terdakwa langsung berlari menuju arah kampung tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu sempat memanggil Terdakwa namun Terdakwa tetap berlari sehingga Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama-sama Saksi Vurkan Alias Vurkan dan Muhammad Rofli Alias Rafli mengejar Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa membuang Handphone tersebut ke arah perkebunan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu bersama-sama Vurkam Alias Vurkam dan Muhammad Rofli Alias Rafli terus mengejar dan akhirnya mendapatkan Terdakwa dan Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu menanyakan kepada Terdakwa “dimana Handphone saya?” dan Terdakwa menjawab “Handphone sudah di buang di kebun” lalu M. Syahrilinzafi Alias Umbu dan Muhammad Rofli Alias Rafli memengangi Terdakwa sementara Saksi Vurkam Alias Vurkam menuju kebun untuk mengecek Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Vurkam Alias Vurkam kembali ke kampung untuk menanyakan ulang kepada Terdakwa dimana dengan mengatakan “dimana Handphone itu kamu buang” dan Terdakwa menjawab “Handphonenya saya buang kearah kebun” Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan tidak lama kemudian orang tua Terdakwa sempat turun kearah kebun untuk mencari ulang Handphone tersebut bersama-sama dengan Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu beserta Saksi Vurkam Alias Vurkam dan Muhammad Rofli Alias Rafli, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa sadar dan sempat pergi mencari Handphone tersebut tetapi Terdakwa tidak menemukan Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 dan satu unit alat cas warna hitam Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya sehingga Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu. mengalami kerugian sejumlah Rp6.000,000 (enam juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Di waktu malam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 dan satu unit alat cas warna hitam terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.30 WITA;



Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.30 WITA adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pekarangan yang tertutup diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat, dan tidak diisyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya dari pagar bamboo, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil, dan lain sebagainya. Pekarangan yang tertutup ini harus didalamnya ada tempat kediamannya, tidak cukup factor pekarangan tertutup saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian hilangnya 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 dan satu unit alat cas warna hitam, terjadi di rumah kos milik Karim Haris yang beralamat di belakang Pengadilan Agama, Jalan Nangka, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana tempat kejadian berada di dalam kamar;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Oppo Reno7 warna oranye senja dengan nomor IMEI 1: 860891052963411 dan nomor IMEI 2: 860891052963403 dan satu unit alat cas warna hitam Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya sehingga Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu. mengalami kerugian sejumlah Rp6.000,000 (enam juta rupiah), maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dos handphone bertulisan Oppo Reno 7, warna hijau hitam;
2. 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 7, warna oranye senja dengan No. IMEI, 1 860891052963411 dan No. IMEI, 2 86081052963403;

yang dipersidangan diketahui diambil Terdakwa dari Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu, maka dikembalikan kepada Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Tagu Bore alias Tagu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone bertulisan Oppo Reno 7, warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 7, warna oranye senja dengan No. IMEI, 1 860891052963411 dan No. IMEI, 2 86081052963403;dikembalikan kepada Saksi M. Syahrilinzafi Alias Umbu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Wkb



Panitera Pengganti,

Albertus Ora, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)